

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian bantuan kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan perlu disusun Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan.
6. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Karanganyar.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa/Kelurahan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
10. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan
11. Karang Taruna adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda di bidang kesejahteraan sosial yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, terutama generasi mudanya serta melibatkan seluruh generasi muda di Desa/Kelurahan yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
12. Lembaga Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LINMAS adalah komponen khusus kekuatan pertahanan keamanan negara ditingkat Desa yang berfungsi membantu masyarakat menanggulangi bencana maupun memperkecil akibat malapetaka.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan kelurahan adalah untuk membiayai sebagian program pemerintahan kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan kelurahan untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Kelurahan.

BAB III PENGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Bantuan Keuangan bagi RT, RW, PKK, LPMK, Karang Taruna, dan LINMAS kelurahan.
- (2) Dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. Insentif Ketua RT : Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah) per tahun;
 - b. Insentif Ketua RW : Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah) per tahun
 - c. Biaya operasional kegiatan RT : Rp500.000,00
(lima ratus ribu rupiah) per tahun;
 - d. Biaya operasional kegiatan RW : Rp500.000,00
(lima ratus ribu rupiah) per tahun;
 - e. Biaya operasional PKK : Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) per tahun;
 - f. Biaya operasional LPMK : Rp4.000.000,00
(empat juta rupiah) per tahun;
 - g. Biaya operasional Karang Taruna : Rp4.000.000,00
(empat juta rupiah) per tahun;
 - h. Biaya operasional LINMAS : Rp4.000.000,00
(empat juta rupiah) per tahun.
- (3) Dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Biaya operasional RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d, dipergunakan untuk belanja barang dan jasa pendukung kegiatan.
- (5) Biaya operasional Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, f, g, dan h dipergunakan untuk honorarium pelaksana kegiatan dan belanja barang dan jasa pendukung kegiatan.

BAB IV
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN
DANA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Lembaga kemasyarakatan kelurahan mengajukan permohonan bantuan dilengkapi dengan proposal dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) kepada Bupati melalui Lurah.
- (2) Lurah selanjutnya menyusun rekapitulasi permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Lurah mengajukan permohonan pencairan dana bantuan keuangan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
 - a. Keputusan Lurah tentang:
 - 1) Pembentukan Pengurus RT dan RW;
 - 2) Pembentukan Pengurus LPMK;
 - 3) Pembentukan Pengurus PKK;
 - 4) Pembentukan Pengurus Karang Taruna;
 - 5) Pembentukan Pengurus LINMAS.
 - b. Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
 - c. Surat Pernyataan dari masing-masing Ketua RT , Ketua RW, Ketua LPMK, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna dan Ketua LINMAS bermaterai cukup tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana yang telah diterima.
 - d. Foto copy Rekening Ketua RW, Ketua LPMK, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna dan Ketua LINMAS pada Bank Jateng.

Pasal 6

- (1) Setelah menerima permohonan pencairan dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati.
- (2) Apabila permohonan pencairan dana dari Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan persetujuan dari Bupati, maka Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah selaku Pejabat Pelaksana Belanja Bantuan meneruskan permohonan pencairan dana kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku Pejabat Pengelola Kekayaan Daerah (PPKD).

Pasal 7

- (1) Pencairan bantuan keuangan yang dipergunakan untuk insentif Ketua RT dan RW dan untuk biaya operasional RT dan RW ditransfer ke rekening masing-masing Ketua RW pada Bank Jateng.
- (2) Ketua RW setelah menerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk bagian dana bantuan insentif ketua RT dan biaya operasional RT, segera diserahkan kepada masing-masing Ketua RT.
- (3) Pencairan bantuan yang dipergunakan untuk biaya operasional LPMK, PKK, Karang Taruna dan LINMAS ditransfer ke rekening Ketua LPMK, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna dan Ketua LINMAS pada Bank Jateng.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPMK, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna dan Ketua LINMAS wajib membuat pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan yang telah diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima telah digunakan sesuai dengan RPD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pertanggungjawaban bantuan keuangan untuk biaya operasional RT, RW, LPMK, PKK, Karang Taruna dan LINMAS disampaikan kepada Bupati melalui Lurah dan Camat paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pertanggungjawaban bantuan keuangan untuk insentif Ketua RT dan Ketua RW disampaikan kepada Bupati melalui Lurah dan Camat paling lambat 1 (satu) bulan sejak pencairan bantuan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 April 2015
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 7 April 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 25